

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan hukum pidana di Indonesia, khususnya melalui UnPenelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan hukum pidana di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, telah memberikan kerangka yang cukup kuat untuk penanggulangan tindak pidana pencucian uang, efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa faktor. Inkonsistensi dalam penegakan hukum, keterbatasan sumber daya di PPATK, tantangan dari perkembangan teknologi, dan masalah korupsi menjadi kendala utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan TPPU di Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, telah memberikan kerangka yang cukup kuat untuk penanggulangan tindak pidana pencucian uang, efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa faktor. Inkonsistensi dalam penegakan hukum, keterbatasan sumber daya di PPATK, tantangan dari perkembangan teknologi, dan masalah korupsi menjadi kendala utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan TPPU di Indonesia.

B. Saran

Penelitian ini pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas untuk memastikan integritas dan efektivitas penegakan hukum menyarankan agar pemerintah dan lembaga terkait memperkuat pelatihan bagi aparat penegak hukum, memperbarui regulasi sesuai perkembangan teknologi, serta meningkatkan kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan lintas negara dalam penanggulangan TPPU. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas untuk memastikan integritas dan efektivitas penegakan hukum

Ucapan Terima Kasih Ucapan terima kasih yang tulus Penulissampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penelitian ini, termasuk rekan-rekan peneliti, keluarga, serta institusi yang telah memberikan dukungan moral dan material selama proses penelitian ini berlangsung. Terima kasih atas semua bantuan dan kerja samanya